

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari lembaga keuangan ialah mengumpulkan dana warga ke dalam bentuk aset, yang selanjutnya didistribusikan kembali kepada mereka dalam bentuk pendanaan atau peminjaman. Jadi, lembaga ini memainkan peran yang krusial untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi bangsa.

Baik secara global maupun di Indonesia, pertumbuhan sektor keuangan syariah cukup pesat. Untuk mendukung industri lokal adalah salah satu alasan mengapa keuangan syariah didirikan. Di sisi lain, bank-bank Islam adalah bisnis nirlaba tanpa tujuan kemanusiaan atau amal. Bank-bank Islam melayani semua orang dan dioperasikan oleh seluruh kalangan. Bank syariah bukanlah organisasi eksklusif yang hanya dapat dijangkau oleh umat Islam. (Buchari, 2016).

Bank syariah ialah organisasi keuangan yang melakukan aktivitasnya berdasarkan dengan hukum Islam dan tujuan utamanya adalah menawarkan pendanaan serta layanan lain dalam penyelesaian dan pergerakan uang. Lembaga - lembaga Islam menawarkan berbagai pilihan pendanaan, termasuk mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan perbankan ijarah. Dan murabahahlah yang telah dibiayai oleh bank kepada para pelaku usaha di Desa Wemputtang Kecamatan Poleang Selatan. Pembiayaan murabahah adalah uang yang digunakan untuk mendirikan suatu perusahaan atau memperluas perusahaan yang sudah ada dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. (Wahyuningsih, 2019).

Banyak lembaga keuangan syariah yang menduplikasi konsep-konsep hukum Islam dalam hal pendanaan, salah satunya adalah konsep mudharabah. Menurut prinsip ini, sebuah proyek atau bisnis didanai sepenuhnya oleh nasabah, dan nasabah mempunyai tanggung jawab atas sesuatu yang merugikan serta menimbulkan selama pengelola tidak melakukan kesalahan. Nasabah akan mengoperasikan suatu upaya ini dengan sebaik mungkin berdasarkan pengalamannya.

Bank-bank syariah semakin berkembang dan semakin kompetitif dalam layanan pembiayaan yang mereka tawarkan. Salah satu contohnya adalah PT BTPN Syariah, yang menawarkan produk pembiayaan paket masa depan, yakni suatu konsep yang terpadu serta proaktif menurut akad wakalah wal murabahah yang dikhususkan untuk mereka perempuan yang berada di desa yang sudah mempunyai usaha maupun ingin memulai usaha, seperti pedagang ikan, pedagang makanan olahan (nasi kuning, dan sayuran jadi), namun saat ini belum memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan tradisional. Karena program PMD dibuat untuk membantu keluarga kurang mampu mencapai kesejahteraan melalui pengembangan dan pengelolaan perusahaan mereka, maka pendanaan PMD hanya ditargetkan untuk usaha yang menguntungkan. (Suci et al., 2021).

Karena ada begitu banyak usaha mikro di negara ini, pertumbuhan usaha mikro akan membantu mengurangi pengangguran. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki dampak yang bermakna pada berkembangnya ekonomi dari satu Negara. Berbeda dengan perusahaan besar, sektor UMKM mampu melewati krisis keuangan tahun 1998 dan 2008. Bencana keuanga

tersebut telah membuat banyak pihak menyadari prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan kebebasan ekonomi lingkungan (Ar, 2020)

Pada tanggal 14 Juli 2014, BTPN Syariah di Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, didirikan dengan kantor di Waemputang. Keluarga dengan pendapatan rendah dapat ditemukan di Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, dan banyak ibu-ibu yang bekerja sebagai pencari nafkah tambahan keluarga adalah anggota masyarakat miskin. Ibu memiliki rumah tangga dan posisi sosial dalam keluarga yang berpenghasilan rendah atau kurang beruntung. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan keluarga tidak dapat dipenuhi oleh gaji ayah sebagai pencari nafkah utama.

Desa Waemputtang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana dengan jumlah penduduk 2008 jiwa, 567 KK, dan sebanyak 1012 orang dikategorikan tidak mampu/miskin, dan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sebagian dari masyarakat Desa Waemputtang atau lebih tepatnya Ibu rumah tangga yang menganggur dan mempunyai kemampuan berbisnis memilih untuk meminjam modal di PMD ini untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan membantu perekonomian keluarganya. Mata pencarian masyarakat Desa Waemputang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana mayoritas Nelayan dan Petani. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan maka Desa Waemputang mengambil alternatif yaitu memberdayakan perempuan dengan ikut berpartisipasi dalam program pembiayaan PMD Dengan program tersebut, PMD memberikan bantuan berupa modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pemberian bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan meringankan beban keluarga masing-masing yang pada akhirnya

dapat menekan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Waemputtang.

Untuk Desa Waemputtang sendiri yang menggunakan pembiayaan PMD berjumlah 104 orang yang terdiri dari 4 kelompok, dimana setiap kelompok berjumlah 26 orang.

Dengan bantuan pendanaan dari Paket Masa Depan, PT BTPN Syariah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pendanaan ini berfungsi untuk mendukung serta mempeancar penjualan, hasil produksi, serta layanan, yang semuanya terbukti dapat mengubah taraf kehidupan mereka lebih baik.

Faktor yang paling penting dalam memulai bisnis adalah uang; sebuah perusahaan tidak dapat berjalan tanpanya. Oleh karena itu, banyak bank yang menyediakan berbagai pilihan pembiayaan, baik dengan maupun tanpa jaminan, salah satunya adalah BTPN Syariah yang juga menawarkan program pembiayaan yang dinamakan Paket Masa Depan (PMD). PMD ialah paket yang membiayai dengan jenis murabahah wakalah yang isinya termasuk dana wadiah, asuransi jiwa untuk nasabah, serta bantuan untuk pasangan nasabah jika nasabah wafat.

Namun pada kenyataannya, banyak nasabah yang menyatakan ketidakpuasannya atau tidak dapat menggunakan pembiayaan ini. Banyak pelaku mengakui bahwa bantuan pendanaan paket masa depan mampu mengembangkan perusahaan dan meningkatkan pendapatan, namun banyak juga pelaku yang

mengeluhkan berbagai tantangan dalam mengelola uang mereka, baik karena faktor pribadi maupun dalam melunasi pembayaran.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan penulis pada tanggal 3 Maret tahun 2022 terdapat beberapa masyarakat yang mempunyai usaha mikro seperti pedagang ikan, pedagang makanan jadi (nasi kuning, dan sayur jadi), terkendala didana. Jadi mereka alih-alih ingin mengembangkan usahanya seperti membuat warung atau tempat berjualan mereka hanya stuck di situ saja dikarenakan terkendala didana.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian di Desa WaemputtangKecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombanadengan tujuan “Menguji pengaruh program pembiayaan paket masa depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariahterhadap pengembangan usaha mikro masyarakat Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana melalui pembiayaan program paket masa depan.”

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan program paket masa depan BTPN Syariah terhadap usaha kecil dalam pengembangan usaha mikro masyarakat Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. Pengaruh pembiayaan yang di maksud penulis disini adalah pengaruh yang di peroleh nasabah untuk menciptakan sebuah karya yang ada jual belinya di masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh pada pemberian pembiayaan paket masa depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana?

1.4 Tujuan Penulisan

Untuk menguji pengaruh pemberian pembiayaan paket masa depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah terhadap

pengembangan usaha mikro masyarakat Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan mengenai salah satu produk yang ada di BTPN Syariah yaitu pembiayaan paket masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai salah satu produk yang ada di BTPN Syariah Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan yaitu pembiayaan paket masa depan.
- b. Meberikan pemahaman tentang bagaimana pengaruh secara signifikan pemberian pembiayaan paket masa depan BTPN Syariah terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana.

1.6 Defenisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian proposal yang berjudul “Pengaruh Program Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Sayariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana”, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat pada judul skripsi di antaranya:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu, baik orang ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan lainnya maupun nasabah, dimana tujuan dari adanya pembiayaan ini untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri atau suatu lembaga.

3. Paket Masa Depan (PMD)

Pembiayaan paket masa depan (PMD) adalah produk dari BTPN Syariah yang yang diberikan kepada para wanita yang ada di pedesaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Paket Masa Depan (PMD) ini menjadi produk pembiayaan pada BTPN Syariah. Penerapan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan PMD adalah dengan menggunkan akad *murhabahah bil wakalah*.

4. Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba, dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat masalah, manfaat penelitian, defenisi operasional variabel dan dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensiyang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah penelitian terdahulu yang relevan, teori mengenai teori pembiayaan, dan teori penembangan usaha mikro masyarakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai, jenis penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.